

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1147/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Pada hari ini Rabu tanggal 08 Oktober 2025, saya Deni Nataria sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Purworejo atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1147/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 07 Oktober 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Wim Rio Tamara Bin Tuyono, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak ada keterangan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gg. Anyar, Rt. 011, Rw. 002, Kelurahan/desa Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta, Indonesia, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1147/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 07 Oktober 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Annisha Kartika Sari Binti Pribadi Sebagai Penggugat;

Melawan

Wim Rio Tamara Bin Tuyono Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1147/Pdt.G/2025/PA.Pwr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian pengumuman relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.


Jurusita
Deni Nataria